



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Barito merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah bergerak pada bidang usaha penyediaan pelayanan air minum di Daerah.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Barito yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Barito.
9. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Barito yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Barito untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumdam Tirta Barito.

12. Lembaga profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
15. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji kelayakan dan Keputusan.
16. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji kelayakan dan Keputusan.
17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
18. Keahlian adalah kemampuan dan penguasaan dalam mengelola manajemen air minum.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perumdam Tirta Barito dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan Direksi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan agar proses dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas dan Direksi berkepastian, tertip, efektif dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
- b. pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
- c. pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi
- d. informasi Pelaksanaan Seleksi; dan
- e. pendanaan.

BAB II
SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu
Penyerahan Kewenangan KPM
Pasal 5

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 6

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Gubernur, Calon Bupati/Walikota atau Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Gubernur, Calon Bupati/Walikota atau Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Bagian Ketiga Proses dan Tahapan Seleksi

Pasal 9

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - d. Seleksi administrasi;
 - e. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - f. Wawancara akhir.

Bagian Keempat Panitia Seleksi

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;

- b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
 - c. Unsur tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Adat.
- (2) Dalam hal Perumdam Tirta Barito memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Panitia Seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
- a. kemampuan keuangan Perumdam Tirta Barito;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Mekanisme Seleksi

Pasal 13

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f

sampai dengan huruf k untuk Bakal calon Dewan Pengawas dan/atau Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf l untuk Bakal Calon anggota Direksi.

- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (3) Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

Indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 17

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 18

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumdam Tirta Barito.
- (5) Dewan Pengawas dapat mengangkat Sekretaris dengan persetujuan KPM.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dapat membentuk Sekretariat yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang menangani bidang teknis dan bidang pengawasan untuk menunjang kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) berasal dari Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) berasal dari Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (9) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dan Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anggota Dewan pada BUMD lain dan/atau Dewan Pengawas Perumdam Tirta Barito yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. Pensiunan pegawai Perumdam Tirta Barito;
 - c. Mantan Direksi Perumdam Tirta Barito; atau
 - d. Pihak lain/unsur eksternal Perumdam Tirta Barito.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menetapkan jumlah Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, maka Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah atau dari unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Dalam hal KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu)

orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Pasal 22

- (1) Penilaian indikator Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (*Dua Puluh Persen*).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir Uji Kelayakan dan Kepatutan meliputi:
 - a. di atas 8,5 (*Delapan Koma Lima*) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (*Tujuh Koma Lima*) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (*Tujuh Koma Nol*) sampai dengan 7,5 (*Tujuh Koma Lima*) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (*Tujuh Koma Nol*) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator Uji Kelayakan dan Kepatutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon anggota Direksi yang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 24

Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Dewan Pengawas dan/atau Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Dewan Pengawas dan/atau Calon anggota Direksi.
- (2) Dalam hal Calon Dewan Pengawas dan/atau Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi dapat memperpanjang waktu pendaftaran dan melakukan penjarangan bakal Calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon anggota Direksi kembali untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk memenuhi kekurangan jumlah Calon Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Dewan Pengawas dan/atau 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Utama Terpilih.
- (2) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (2) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 30

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau Calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 31

Pengangkatan Calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

**BAB III
PENGANGKATAN
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

**Bagian Kesatu
Dewan Pengawas**

Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas Perumdam Tirta Barito diangkat oleh KPM.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian Perumdam Tirta Barito.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumdam Tirta Barito.

Pasal 34

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumdam Tirta Barito;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumdam Tirta Barito;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Barito;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 36

Direksi pada Perumdam Tirta Barito diangkat oleh KPM.

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Barito;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan

- perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Barito;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (*Lima*) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (*Seratus Persen*) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB IV PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu Anggota Dewan Pengawas

Pasal 39

- Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Barito, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Barito.

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. Tata cara pemberhentian.

**Bagian Kedua
Anggota Direksi
Pasal 43**

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Barito, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Barito.

Pasal 46

- (1) Direksi pada Perumdam Tirta Barito diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. Tata cara pemberhentian.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 47

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumdam Tirta Barito untuk melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan Pasal 43 huruf b.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan/atau Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas dan anggota Direksi berakhir.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pengurusan Perumdam Tirta Barito melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan ketentuan:
 - a. paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati untuk Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadinya kekosongan untuk Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadinya kekosongan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumdam Tirta Barito dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas dapat menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) Direksi dari unsur Perumdam Tirta Barito dan/atau Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.

- (3) Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Tirta Barito dilaksanakan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dan pengurusan Perumdam Tirta Barito dilaksanakan oleh KPM.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPM dapat menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) Direksi dari unsur Perumdam Tirta Barito dan/atau Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.

BAB VI INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melalui Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa lokal/ nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumdam Tirta Barito.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil Tirta Barito.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 50

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumdam Tirta Barito dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran Perumdam Tirta Barito.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


DEDDY WINARWAN

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN
PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BARITO

PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

NO	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN (1 - 10)	NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

NO	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN (1 - 10)	NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	20%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100 %		...

Petunjuk Pengisian :


- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 18 ayat (1).
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

CONTOH PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN

NO	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN (1 - 10)	NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20 %	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15 %	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15 %	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	25 %	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	20 %	7,50	1,50
	a. ...			

NO	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN (1 - 10)	NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5 %	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100 %		7,58

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN